

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa

1. Pengaturan normatif mengenai hak PPPK Paruh Waktu masih sangat terbatas, karena baru diatur didalam KepmenPANRB No.16 Tahun 2025. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan pengaturan PPPK bagi PPPK Paruh Waktu dengan sejumlah penyesuaian. PPPK Paruh Waktu telah memperoleh sebagian besar hak ASN, seperti hak atas penghasilan berupa upah, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan sosial, serta bantuan hukum. Namun demikian, pemenuhan hak-hak tersebut dalam praktik masih menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar daerah. Hal ini disebabkan karena dalam KepmenPANRB No. 16 Tahun 2025 upah PPPK diatur paling sedikit sama saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan dan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada tidak seragamnya besaran upah, serta kepastian keberlanjutan hubungan kerja, yang pada

akhirnya menempatkan PPPK Paruh Waktu dalam posisi hukum yang relatif rentan.

2. Pengaturan mengenai hak PPPK Paruh Waktu pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan UU ASN, khususnya dalam hal pengakuan status sebagai ASN, hak atas cuti, pengembangan kompetensi, serta bantuan hukum. Namun demikian, penentuan besaran penghasilan yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda antar daerah terhadap PPPK Paruh Waktu, sehingga tidak mencerminkan asas kesetaraan dan kepastian hukum. PPPK Paruh Waktu juga tidak mendapatkan tunjangan yang diterima oleh PPPK pada umumnya. Selain itu, meskipun ketiadaan jaminan pensiun juga dialami oleh PPPK pada umumnya, kondisi ini tetap menunjukkan terbatasnya perlindungan jangka panjang bagi PPPK. Tidak adanya jaminan perpanjangan kontrak meskipun kinerja telah terpenuhi semakin memperlemah pemenuhan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga secara keseluruhan perlindungan hukum bagi PPPK Paruh Waktu masih belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sepatutnya dicabut, karena keberadaannya tidak hanya bersifat kebijakan administratif sementara, tetapi juga secara nyata mereduksi hak PPPK Paruh Waktu yang merupakan ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN. Skema PPPK Paruh Waktu telah menciptakan kategori ASN dengan pemenuhan hak yang lebih rendah, padahal UU ASN secara tegas menghendaki penyamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara PNS dan PPPK.

Apabila pemerintah tetap berkehendak untuk mempertahankan skema PPPK Paruh Waktu, pemenuhan hak-hak PPPK Paruh Waktu wajib disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan UU ASN. Pengaturan mengenai PPPK Paruh Waktu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, agar memiliki daya ikat umum dan memberikan kepastian hukum bagi PPPK Paruh Waktu.

2. Bagi Pegawai PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memahami secara utuh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PPPK Paruh Waktu perlu aktif meningkatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar pertimbangan objektif dalam perpanjangan kontrak maupun pengangkatan menjadi PPPK. Apabila terjadi pelanggaran

hak, PPPK Paruh Waktu juga perlu memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui upaya administratif, gugatan ke pengadilan maupun pengaduan kepada lembaga pengawas.

3. Bagi Lembaga/Badan Pengawas KASN dan ORI

KASN dan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PPPK Paruh Waktu, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak secara adil dan tidak diskriminatif. KASN dan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap potensi maladministrasi atas hak-hak PPPK Paruh Waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustinus Sihombing dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan pertama, Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
- Muh. Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara.*, Cetakan pertama, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia.*, Cetakan pertama, Gava Media, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance.*, Laksbang Yogyakarta, Cetakan kedua, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum, 2010, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali.*, Cetakan pertama, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.

Jurnal :

- Bibianus Hengky Widhi Antoro, 2024, "Development of Democratization on Indonesia Through Administrative Court", *KNAPHTN*, Vol. 2 No. 1 (2024): *KNAPHTN* (Desember), APHTNHAN, hlm.116-118.
- Bibianus Hengky Widhi Antoro, 2024, "Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum(Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024)", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2 No. 5 September 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Delfina Gusmana , Anton Rosarib dan Arya Putra Rizal Pratama, 2021, "Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara", *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum UNRI.
- Legina Nadhila Qomarani, 2020, "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia", *Jurnal Cepalo*, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marsudi Dedi Putra, 2021, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila", *Likhitaprajna*, Volume 23 Nomor 2 September 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Wisnuwardhana Malang.

- Nourismi Hamada dan Erlina, 2025, “Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 5 Mei 2025, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, dan Arifudin, 2024, “Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak”, *Jurisdictie*, Vol 6 No 1 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.

Internet :

- Muhammad Hafid Zakni, Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Ombudsman republik Indonesia, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat> , diakses 17 Oktober 2025.
- Muhammad Yasin, Kompleksitas Hubungan Pemerintah dengan Warga, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kompleksitas-hubungan-pemerintah-dan-warga-negara-lt5f9fcfb981fc7/?page=1>, diakses 18 Desember 2025.
- KPU Papua Pegunungan, Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Skema, Tunjangan, dan Perbedaannya dengan PPPK Penuh Waktu, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1906_gaji-pppk-paruh-waktu-2025-skema-tunjangan-dan-perbedaannya-dengan-pppk-penuh-waktu?, diakses 23 Oktober 2025.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

- Amalia Putri, 2025, *Perlindungan Hak Kepegawaian Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kantor Kecamatan Batujaya)*, Skripsi, Universitas Trisakti.
- Rizki Hidayatullah, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang di PHK Dalam Masa Kontrak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Universitas Mataram.
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, Program Magister Universitas Sebelas Maret.
- Socrates Sapa Fatie, 2019, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terkait Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dan Jaminan Pensiun*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana. Zakia

Peraturan Perundang Undangan :

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK pada Instansi Daerah, Berita Negara (BN) 2021 Nomor 53.

Wawancara :

Wawancara dengan Sumaryanto, tanggal 25 November di Kantor BKPSDM Kota Yogyakarta

Wawancara dengan Harry Susan, tanggal 3 Desember di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara dengan Suryono, tanggal 14 November 2025 di Kantor BKPP Sleman

LAMPIRAN

Narasumber :

1. Wawancara dengan Kepala Bidang PP dan SIMPEG BKD DIY, Drs. Harry Susan Pujiraharjo, M.A., M.A.P di kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY pada tanggal 3 Desember 2025
2. Analisis SDM Aparatur BKPP Sleman, Suryana, S.Pd. di Kantor BKPP Sleman, pada tanggal 14 November 2025
3. Kepala Tim Kerja Perencanaan dan Kepala Tim Kerja Pengembangan Karier Jabatan Fungsional BKPSDM Kota Yogyakarta, Sumaryanto, S.E. di Kantor BKPSDM Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 November 2025
4. PPPK Paruh Waktu pada BKPSDM Kota Yogyakarta, Bun Ehtiarto di Kantor BKPSDM Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 November 2025

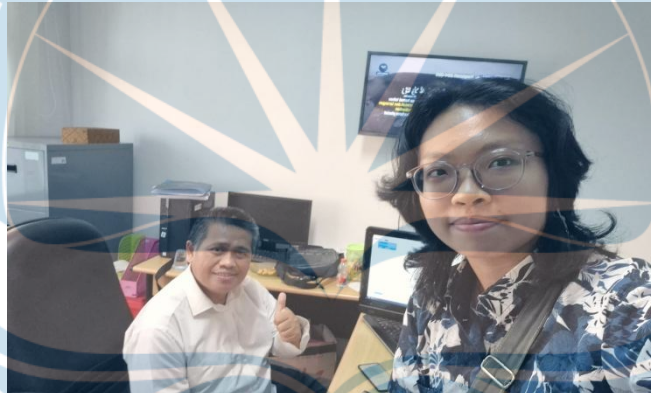
Dokumentasi :



Wawancara dengan Bapak Suryana, S.Pd.



Wawancara dengan Bapak Sumaryanto, S.E.



Wawancara dengan Bapak Drs. Harry Susan Pujiraharjo, M.A., M.A.P